

BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 192 TAHUN 2021

TENTANG

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI PURWAKARTA,

- a. bahwa untuk mewujudkan penduduk agar tumbuh seimbang dan meningkatkan keluarga yang berkualitas pada daerah terpencil, kumuh, rendah kepesertaan dalam Berkeluarga Berencana, Derajat Kesehatan dan Kualitas Pendidikannya Rendah perlu dibentuk Kampung Keluarga Berkualitas;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat disuatu Kampung Keluarga Berkualitas diperlukan dukungan dari para pihak atau stakeholders secara terintegrasi menjadi suatu gerakan yang optimal dan objektif dalam membangun kebersamaan peduli terhadap Kampung Keluarga Berkualitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kampung Keluarga Berkualitas:

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Re

Republik Indonesia Nomor 5080);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Nomor 3559), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Indonesia Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 843.4/2870/8. Menteri Dalam Negeri Nomor : 843.4/2879/SJ Tahun 2020 tentang Intensifikasi
 - Kampung Keluarga Berkualitas; keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 476.4.05/Kep.487-DPPKB/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kelompok Kerja Keluarga Berencana kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

BAB I KETENTUAN UMUM

- Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta. Pemerintahan Daerah yang memimpin Daerah adalah Bupati sebagai pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. unsur peyelenggara pelaksanaan
- 3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan yang Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan
- 5. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disingkat Kampung KB adalah Satuan Wilayah adalah Satuan Wilayah setingkat Desa/ atau Kelurahan, yang memiliki kriteria tertentu dimah setingkat Desa/ atau Kelurahan, yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga serta sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.
- 6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan
- 7. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
- 8. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- 9. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah program upaya kehamilan. Baluran anak interpretational melahirkan, mengatur mengatur kelahiran yang selanjutnya disingkat KB adalah program upaskehamilan, melalui promosi parak usia ideal melahirkan, mengatur hak-hak reprodusi promosi parak usia ideal melahirkan, mengatur hak-hak reprodusi promosi parak usia ideal melahirkan, mengatur hak-hak reprodusi promosi parak usia idea bantuan sesuai dengan kehamilan, melalui anak, jarak usia ideal melahirkan, mengan hak-hak reproduksi promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan . Pasangan
- hak-hak reproduksi dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas. 10. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya suami istri yang 19-49 tahun dalah pasangan suami istri yang istrinya suami istrinya suami istri yang istrinya suami istr berumur antara 19-49 tahun, dan secara operasional pula pasangan atau istri bamang istrinya baman, dan secara operasional pula pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 19 tahun dan telah kawin katal berumur lebih dari 40 km kurang dari 19 tahun dan telah kawin katal berumur lebih dari 40 km kurang dari 19 tahun dan telah kawin katal berumur lebih dari 40 km kurang dari 19 tahun dan telah kawin katal berumur lebih dari 40 km kurang dari 19 tahun dan telah kawin katal berumur lebih dari 40 km kurang dari 19 tahun dan telah kawin katal berumur lebih dari 40 km kurang dari 19 tahun dan telah kawin katal berumur lebih dari 40 km kurang dari 19 tahun dan telah kawin katal berumur lebih dari 40 km kurang dari 19 tahun dan telah kawin katal berumur lebih dari 40 km kurang dari 19 tahun dan telah kawin katal berumur lebih dari 40 km kurang dari 19 tahun dan telah kawin katal berumur kurang dari 19 tahun dan telah kawin katal berumur kurang dari 19 tahun dan telah kawin katal berumur kurang dari 19 tahun dan telah kawin katal berumur kurang dari 19 tahun dan telah kawin katal berumur kurang dari 19 tahun dan telah kawin katal berumur kurang dari 19 tahun dan telah kawin katal berumur kurang dari 19 tahun dan telah kawin katal berumur kurang dari 19 tahun dan telah kawin katal berumur kurang dari 19 tahun dan telah kawin katal berumur kurang dari 19 tahun dari berumur kurang dari 19 tahun dari berumur kurang dari be
- atau istri berumur lebih dari 49 tahun tetapi belum menopause. 11. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memberian mempuan lintul kondisi dinamis suatu keluarga yang memberian kemampuan lintul kondisi dinamis suatu keluarga yang memberian kemampuan lintul kondisi dinamis suatu keluarga yang memberian kemampuan lintul kondisi dinamis suatu keluarga yang hidup memiliki kemampuan adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memberian akses informasi meningkatkan kualitas anak dengan berkeluarga kendisi meningkatkan kualitas hidup hidup berkeluarga baik fisik-materiil dan peningkatan kualitas mandiri dan mengembangkan dan peningkatan kualitas mandiri dan mengembangkan dan peningkatan kualitas mandiri dan mengembangkan di peningkatan kualitas mandiri dan mengembangkan di peningkatan kualitas mandiri dan peningkatan kualitas mandi mandiri dan mengembangkan diri serta keluarga untuk hidup harmonis dalam kesejahtan kese dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

(1) Maksud penyusunan Pasal 2 bagi Pemerintah Daerah dalam Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pengerah dalam mengembangkan Kampung KB di Daerah. (2) Tujuan Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga Berkualitas adalan unikependudukan Keluarga Di keluarga dan masyarakat melalui program Kependudukan Keluarga hidup keluarga dan masyarakat melalui prop-terintegrasi dengan sektor Berencana dan Pembangunan Keluarga yang terintegrasi dengan sektor pembangunan lainnya.

BAB II PENGEMBANGAN KAMPUNG KB

Bagian Kesatu Pembentukan Kampung KB

Pengembangan Kampung KB bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil
- b. meningkatkan peran Pemerintah Daerah, Lembaga non Pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat agar turut berperan serta aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui:
 - 1. peningkatan kualitas dan akurasi data dan peta Keluarga;
 - 2. peningkatan jumlah peserta KB aktif;
 - 3. peningkatan jumlah peserta KB MKJP;
 - 4. peningkatan jumlah peserta KB pria;
 - 5. penurunan angka wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi (unmet need);

peningkatan partisipasi Keluarga yang memiliki balita dalam Bina
 peningkatan partisipasi Keluarga yang memiliki balita dalam Bina

7. peningkatan partisipasi Keluarga yang memiliki remaja dalam Bina 8. peningkatan partisipasi Keluarga yang memiliki remaja dalam Bina

- 8. peningkatan partisipasi Keluarga yang memiliki Lansia dalam Bina
 9. peningkatan partisipasi Keluarga yang memiliki Lansia dalam Bina

6

- 9. peningkatan partisipasi Lansia dalam Bina Keluarga lansia;
 10. peningkatan peningkatan partisipasi Lansia dalam Bina Keluarga lansia;
 Remaja;
 partisipasi remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling
- 11. peningkatan rata-rata usia kawin pertama perempuan; 12. peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 13. peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat;
- 14. peningkatan status sosial ekonomi;
- 15. peningkatan rata-rata lama sekolah anak usia sekolah;
- 16. peningkatan lingkungan dan pemukiman yang sehat;dan 17. peningkatan kualitas pembangunan sektor pembangunan terkait.

(1) Pembentukan Kampung KB dilaksanakan melalui tahap sosialisasi, pemilihan wilayah pembakan KB dilaksanakan melalui tahap sosialisasi,

- pemilihan wilayah, pembuatan profil, pengukuhan dan pencanangan. (2) Sosialisasi dilakukan dalam rangka menyamakan pemahaman semua elemen tentang Kampung KB yang dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Pemilihan wilayah Kampung KB dilakukan oleh tim kecamatan berdasarkan pada sampung KB dilakukan oleh tim kecamatan berdasarkan pada persyaratan wajib, yang memenuhi kriteria sebagai
 - a. kriteria utama, meliputi:
 - 1. Persentase Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) di atas rata-rata tingkat Desa/Kelurahan tersebut berlokasi;
 - 2. Persentase peserta KB lebih rendah dari rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa pada kampung tersebut berlokasi; dan
 - 3. Jumlah perkawinan usia dini diatas rata-rata pada desa/kelurahan pada kampung tersebut berlokasi;
 - b. kriteria wilayah, dengan urutan prioritas meliputi:
 - 1.kumuh;
 - 2. daerah aliran sungai;
 - 3. kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan);
 - 4. terpencil;
 - 5. kawasan industri;
 - 6. kawasan wisata; dan
 - 7. tingkat kepadatan penduduk tinggi

- c. kriteria khusus, meliputi:
 - 1. kriteria data :

setiap rukun tetangga/rukun warga memiliki data dan peta keluarga yang bersumbarukun warga memiliki data dan data kependudan bersumbarukun warga memiliki data dan peta keluarga yang bersumber dari hasil pendataan keluarga, data kependudukan dan/atau hasil pendataan keluarga, kependudukan dan/atau pencatatan sipil yang akurat;

- 2. kriteria Program Bangga Kencana: a) peserta KB tingkat desa / kelurahan; dari capaian rata-rata Aktif lebih rendah
 - penggunaan tingkat desa/ kelurahan; MKJP lebih rendah dari capaian rata-rata
 - c) tingkat tingkat desa/ kelurahan; Unmet Need lebih tinggi dari capaian rata-rata
 - partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan
 - e) partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan
 - partisipasi berencana melalui remaja dalam kegiatan generasi
- 3. kriteria program pembangunan sektor terkait, meliputi: pusat informasi dan konseling.

 - b) sosial ekonomi;
 - c) pendidikan;

1

- d) pemukiman dan lingkungan;
- e) administrasi dan Kependudukan; dan/atau
- f) kriteria program lainnya sesuai dengan perkembangan wilayah. (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 3 dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah.
- (5) Pembuatan profil wilayah dilakukan menggambarkan tentang kondisi dan masalah yang ada di wilayah oleh tim kecamatan yang

Pasal 5

Selain persyaratan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pembentukan Kampung KB juga harus memenuhi persyaratan :

- a. adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah;
- b. ketersediaan data dan informasi; dan
- c. partisipasi masyarakat.

Pasal 5 huruf a meliputi komitmen Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dan Daerah, dan Desa/Kelurahan dan peran aktif seluruh Perangkat program dan kasi selurahan dan kasi selurah selu dan Desa/Kelurahan dalam memberikan dukungan terhadap demberikan yang al dalam memberikan dukungan terhadap serta program dan besa/Kelurahan dalam memberikan dukungan bersedia memberikan yang akan dilaksanakan di kampung KB tugas masing pelayang kan dilaksanakan di kampung kat sesuai dengan bersedia memberikan yang akan dilaksanakan di kampung KB tugas masing-masing untuk menjada masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat.

Ketersediaan data Pasal 7
b merupakan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam a. hasil pendatan data kependudukan akurat data yang bersumber dari:

- b. data potensi desa/kelurahan; dan c. data catatan sipil.

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi dukungan partisipasi aktif dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta masyarakat dalam partisipasi aktif dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan palaksanaan seluruh kegiatan yang dilaksanakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan semukan di kampung KB secara berkesinambungan dan

Pengembangan Kampung KB di Daerah disesuaikan dengan kemampuan

Bagian Kedua

Pembinaan Kampung KB

Pasal 10

- (1) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan pengembangan Kampung KB dan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan wilayah.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga di Kampung KB. pemahaman dan
- (3) Pembinaan Kampung KB dapat dilaksanakan oleh tim yang berasal dari anggota Tim Kelompok Kerja Kampung KB Kabupaten dan/atau
- (4) Tim kelompok kerja Kampung KB Kabupaten dapat tim kelompok kerja Kampung KB Kecamatan dalam berkoordinasi pelaksanaan pembinaan.

Bagian Ketiga

- Sasaran pengembangan Kampung KB meliputi:
- c. penduduk Lanjut Usia;
- pasangan Usia Subur; keluarga dan balita;
- keluarga dengan remaja;
- keluarga dengan lansia;dan
- h. sasaran sektor sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Bagian Keempat Klasifikasi Kampung KB

Pasal 12

- (1) Klasifikasi Kampung KB meliputi:

 - b. berkembang; dan
 - c. mandiri.

M

- (2) Langkah-langkah penetapan klasifikasi Kampung KB terdiri dari:
 - a. kepengurusan Kampung KB;
 - b. sarana dan prasarana yang tersedia di KB;
 - c. operasional program Kampung KB;
 - d. keterlibatan lintas sektor di Kampung KB;
 - e. sumber-sumber pembiayaan Kampung KB;
 - pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - g. capaian program.
- (3) Indikator klasifikasi Kampung KB Dasar sebagaimana dimaksud pada
 - a. hanya memiliki ketua;
 - b. penetapan Kampung KB ditandatangani oleh Lurah atau Kepala
 - c. memiliki rumah data dan tugu, gapura atau prasasti;
 - d. sumber pembiayaan hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

- e. hanya melaksanakan 1 (satu) sampai 2 (dua) fungsi keluarga; f. adanya keterpada
- f. adanya keterpaduan dengan 1 (satu) sampai 2 (dua) fungsi ketua.
 g. belum memanfasu.
- g. belum memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi;dan h. mencapai target peserta KB >60% dan menurunnya persentase
- Indikator klasifikasi Kampung pada ayat (1) huruf b melinuti.

 KB Berkembang sebagaimana dimaksud
 - a. memiliki ketua, sekretaris, bendahara dan paling sedikit telah melaksanakan 6 (enam) fungsi Keluarga;

 - b. penetapan Kampung KB ditandatangani oleh Camat;
 - c. memiliki mural dan balai sawala atau balai pertemuan; Daerah Kabupaten; bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daten:

 - e. melaksanakan 3 (tiga) sampai 6 (enam) fungsi Keluarga; adanya keterpaduan dengan 4 (empat) sampai 6 (enam) lintas sektor; g. sudah memanfaatkan teknologi, informasi
 - namun hanya untuk pencatatan dan pelaporan;dan komunikasi h. bertambahnya usia kawin pertama dan
- partisipasi masyarakat mengikuti kelompok kegiatan mencapai 60 %. Indikator klasifikasi Kampung KB Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c melimusi
 - a. memiliki ketua, sekretaris, bendahara dan telah melaksanakan 8 (delapan) fungsi Kalanakan 8

 - b. penetapan pengurus Kampung KB ditandatangani oleh Camat; c. memiliki rumah data, tugu, gapura atau prasasti dan mural serta balai sawala atau prasasti dan mural serta balai sawala atau balai pertemuan, sekretariat, media KIE dan
 - d. pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, corporate social responsibility dan memiliki inovasi dalam penyelesaian masalah;
 - e. melaksanakan 8 (delapan) fungsi Keluarga;
 - f. adanya keterpaduan dengan lebih dari 6 (enam) lintas sektor;
 - g. sudah memanfaatkan teknologi, komunikasi dan informasi untuk pencatatan, pelaporan dan keperluan lainnya; dan
 - h. mencapai target peserta KB lebih persentase keluarga pra sejahtera, bertambahnya usia kawin dari 60%, menurunnya pertama >=21, persentase partisipasi masyarakat mengikuti kelompok kegiatan mencapai 60% dan dampak kegiatan multi sektor lainnya (antara lain rata-rata usia sekolah meningkat, angka KDRT menurun).

BAB III

KOORDINASI

Tim Kelompok Kerja Pengembangan Kampung KB Kabupaten

- (1) Dalam upaya pengembangan Kampung KB di Daerah dibentuk Tim Kelompok Kerja Kampung KB Tingkat Kabupaten.
- Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretus pelaksanaan tugas kepada Rusati (1) wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim Bunati dimaksud pada susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

- Tim Kelompok Kerja Pengembangan Kampung KB Kecamatan (1) Dalam upaya pengembangan Kampung KB di Kecamatan dibentuk Tim Kelompok Kerja Pengembangan Kampung KB di Kecamatan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Camat. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uketual oleh pelaksanaan tugas kanada pada ayat (1) wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat dengan tembusan kepada Tim Kelompok Kerja Pengembangan Kampung KB Kabupaten.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimakan dimakan kenutusan kenutusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Bagian Ketiga

Tim Kelompok Kerja Pengembangan Kampung KB Desa/Kelurahan

Pasal 15

- (1) Dalam upaya pengembangan Kampung KB di Desa/Kelurahan dibentuk Kerja Pengembangan Kampung KB tingkat Kelurahan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa/Lurah dengan tembusan kepada Tim Kelompok Kerja Pengembangan Kampung KB Kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Keempat Fasilitator dan Kelompok Kerja Kampung KB

- (l) Pembentukan kelompok Pasal 16 dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan berdasarkan kebutuhan fungsi Kelumbangan tetan, kemampuan berdasarkan kedutuhan 8 (delapan) Kampung KB dikembangkan sesuai masing-masing dengan tetap mengacu pada pelaksanaan kebutuhan, kemampuan berdasarkan 8 (delapan)
- (2) Proses pembentukan kelompok kerja Kampung KB sebagaimana id pada ayat (1) dif kerja Kampung KB sebagaimana dimaksud pada kelompok kerja Kampung KB sebagain.
 Berkualitas. ayat (1) difasilitasi oleh fasilitator Kampung Keluarga
- Susunan kelompok kerja Kampung KB terdiri dari:

 - a. Penanggungjawab adalah Kepala Desa/Lurah; Keua adalah Desa, TP Berencana Desa; KetuaBadan Permusyawaratan PKK Desa/Kelurahan, Pembantu Pembina Keluarga
 - C. Ketua adalah Kepala Dusun, Ketua Rukun Tetangga atau tokoh Masyarakat;
 - d. Sekretaris adalah unsur Pembantu Pembina KB Desa, Kader KB atau tokoh masyarakat.
 - e. Bendahara adalah pengurus TP PKK Desa/Kelurahan, rukun warga, kader KB atau tokoh masyarakat;dan
 - f. 8 fungsi keluarga (fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan ranga fungsi dan fungsi perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan fungsi lingkungan) dipilik kan pendidikan, ekonomi dan fungsi Masyarakat lingkungan) dipilih dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
 Desa/Kelurahan talah Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kader

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi pengembangan kampung KB di tingkat Daerah
- Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Barat dan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

- (1) Monitoring dan Pasal 18

 Kecamatan dilakukan evaluasi pengembangan kampung KB di tingkat

 (2) Hasil (1) Kecamatan dilakukan oleh Tim.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sewakta Camat secara bagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dilaporkan kepada Camat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali Purwakarta atau sewaktu-waktu jika diperlukan dengan tembusan kepada Bupati
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim Camat. Camat. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

M

- (1) Monitoring dan Pasal 19
 Desa/Kelurahan dilakukan oleh Ti-(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan dengan tembusan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Purwakarta. Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

> Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 31 Agustus 2021 BUPATI PURWAKARTA, 2

2

Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 31 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 10Z